



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 11/Pid.R/ 2013/PN.BAJAWA.

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

N a m a Lengkap : Margareta Moi Als Reta ;
Tempat Lahir : Bosiko ;
Umur /Tanggal lahir : 55 Thn / 16 Maret 1958 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada ;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 2

N a m a Lengkap : Geno Veva Ngula Als.Geno ;
Tempat Lahir : Bosiko ;
Umur /Tanggal lahir : 57 Thn / 04 Desember 1946 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada ;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 3

N a m a Lengkap : Petrus Lado Als Pit ;
Tempat Lahir : Boua ;
Umur /Tanggal lahir : 58 Thn/ 25 Juni 1954 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada ;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 4

N a m a Lengkap : Thomas Bethu Als.Tomas ;
Tempat Lahir : Bopoma ;
Umur /Tanggal lahir : 53 Thn / 01 Juli 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada ;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 5

N a m a Lengkap : Antonius Tipo Als Toni ;
Tempat Lahir : Bosiko ;
Umur /Tanggal lahir : 32 Thn / 07 Juni 1980 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 6

N a m a Lengkap : Raghi Yohanes Als.Jhon ;
Tempat Lahir : Bajawa ;
Umur /Tanggal lahir : 49 Thn / 02 Desember 1964 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bejo, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : PNS(PEGAWAI NEGERI SIPIL) ;

Terdakwa 7

N a m a Lengkap : Lukas Naru Als.Lukas ;
Tempat Lahir : Bejo ;
Umur /Tanggal lahir : 39 Thn / 16 Nopember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bejo, Desa Ubedolumolo I, Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Guru ;

Terdakwa 8

N a m a Lengkap : Bertholomeus Sawu Als.Bertho ;
Tempat Lahir : Bejo ;
Umur /Tanggal lahir : 33 Thn / 09 Juni 1979 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bokua,Kel. Bajawa,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : PNS(PEGAWAI NEGERI SIPIL) ;

Terdakwa 9

N a m a Lengkap : Afrida Loda Als.Ida ;
Tempat Lahir : Bosiko ;
Umur /Tanggal lahir : 31 Thn / 04 Agustus 1981 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 10

N a m a Lengkap : Aloysius Naru ;
Tempat Lahir : Bosiko ;
Umur /Tanggal lahir : 32 Thn / 09 September 1980 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 11

N a m a Lengkap : Stefanus Longa Als. Stef ;
Tempat Lahir : Beiposo ;
Umur /Tanggal lahir : 47 Thn / 11 Desember 1966 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 12

N a m a Lengkap : Melkiades Weo Als.Eli ;
Tempat Lahir : Bosiko ;
Umur /Tanggal lahir : 37 Thn / 18 Desember 1976 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bellu, Desa Ubedolumolo I,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan ;

DIDIMUS HARTANTO.D, SH :

Hakim ;

MARIA W.E.P KUE Amd :

Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu Penyidik menghadapkan para Terdakwa ke depan persidangan ;

Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini ;

Kemudian atas perintah Hakim, Kuasa Penuntut Umum membacakan Dakwaan sebagaimana termuat dalam Berkas Polisi No.B/8343/VII/2013/ Res Ngada yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat 1 Huruf a,b Prp Undang -Undang No.51 tahun 1960 Tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHpidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tahu isi catatan dakwaan dari Penyidik tersebut ;

Para Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

Selanjutnya dipanggil masuk saksi-saksi yaitu 1) Agnes Meo, 2). Wilibrodus Koba, 3.) Henrikus Ngea, 4.) Agustian Wunu 5). Sabina Dhinu, 6) Imelda Dobe, 7) Kristina Koe dan selanjutnya masing-masing saksi bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya ;

Menimbang bahwa masing-masing saksi telah memberi keterangan, demikian pula para Terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan ;

Setelah Hakim memeriksa para saksi, para Terdakwa dan alat bukti surat yang lain, dan setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dianggap telah cukup, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut ;

P U T U S A N

Nomor : 09/ Pid.R/ 2013/ PN. BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

N a m a Lengkap : Margareta Moi Als Reta ;
Tempat Lahir : Bosiko ;
Umur /Tanggal lahir : 55 Thn / 16 Maret 1958 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo, Kec.Bajawa,
Kab. Ngada ;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 2

N a m a Lengkap : Geno Veva Ngula Als.Geno ;
Tempat Lahir : Bosiko ;
Umur /Tanggal lahir : 57 Thn / 04 Desember 1946 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo, Kec.Bajawa,
Kab. Ngada ;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 3

N a m a Lengkap : Petrus Lado Als Pit ;
Tempat Lahir : Boua ;
Umur /Tanggal lahir : 58 Thn/ 25 Juni 1954 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada ;

A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 4

N a m a Lengkap : Thomas Bethu Als.Tomas ;
Tempat Lahir : Bopoma ;
Umur /Tanggal lahir : 53 Thn / 01 Juli 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada ;

A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 5

N a m a Lengkap : Antonius Tipo Als Toni ;
Tempat Lahir : Bosiko ;
Umur /Tanggal lahir : 32 Thn / 07 Juni 1980 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;

A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 6

N a m a Lengkap : Raghi Yohanes Als.Jhon ;
Tempat Lahir : Bajawa ;
Umur /Tanggal lahir : 49 Thn / 02 Desember 1964 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bejo, Desa Ubedolumolo I,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;

A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : PNS(PEGAWAI NEGERI SIPIL) ;

Terdakwa 7

N a m a Lengkap : Lukas Naru Als.Lukas ;
Tempat Lahir : Bejo ;
Umur /Tanggal lahir : 39 Thn / 16 Nopember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bejo, Desa Ubedolumolo I,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;

A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Guru ;

Terdakwa 8

N a m a Lengkap : Bertholomeus Sawu Als.Bertho ;
Tempat Lahir : Bejo ;
Umur /Tanggal lahir : 33 Thn / 09 Juni 1979 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp.Bokua,Kel. Bajawa,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : PNS(PEGAWAI NEGERI SIPIL) ;

Terdakwa 9

N a m a Lengkap : Afrida Loda Als.Ida ;
Tempat Lahir : Bosiko ;
Umur /Tanggal lahir : 31 Thn / 04 Agustus 1981 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;
A g a m a : Khatolik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 10

N a m a Lengkap : Aloysius Naru Als Alo ;
Tempat Lahir : Bosiko ;
Umur /Tanggal lahir : 32 Thn / 09 September 1980 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 11

N a m a Lengkap : Stefanus Longa Als. Stef ;
Tempat Lahir : Beiposo ;
Umur /Tanggal lahir : 47 Thn / 11 Deember 1966 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bosiko, Desa Ubedolumolo,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 12

N a m a Lengkap : Melkiades Weo Als.Eli ;
Tempat Lahir : Bosiko ;
Umur /Tanggal lahir : 37 Thn / 18 Desember 1976 ;
Jenis kelamin : Laki -Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Bellu, Desa Ubedolumolo I,Kec.Bajawa,
Kab. Ngada;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

Hakim tunggal tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri Bajawa;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penyidik Kepolisian Resor Ngada, berdasarkan surat pelimpahan perkara No.B/8343/VII/2013/tertanggal 23 Juli 2013 yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a,b UU RI NO :51 Perpu tahun 1960 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya oleh Penyidik telah menghadapkan 7 (tujuh) orang saksi masing-masing bernama : 1) Agnes Meo, 2). Wilbrodus Koba, 3.) Henrikus Ngea, 4.) Agustian Wunu 5) Sabina Dhinu, 6) Imelda Dobe, 7) Kristina Koe, selanjutnya para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Polisi tersebut di atas, dan dipersidangan terungkap fakta bahwa menurut keterangan saksi 1) Agnes Meo, 2). Wilbrodus Koba, telah melihat para Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 bersama-sama melakukan pekerjaan atas tanah kebun saksi Agnes Meo yang terletak di Ghede Nua Belu, Desa Ubedolomolo, Kec. Bajawa, Kab. Ngada, sedangkan terhadap keterangan saksi, Henrikus Ngea, saksi Agustian Wunu, saksi Sabina Dhinu, saksi Imelda Dobe, saksi Kristina Koe hanya menerangkan bahwa para saksi sebagai saksi batas dan tidak melihat langsung pada hari kejadian ;

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 secara bersama-sama telah melakukan pekerjaan atas tanah kebun yang terletak di Ghede Nua Belu, Desa Ubedolomolo, Kec. Bajawa, Kab. Ngada, dengan membersihkan alang-alang dan membuat pagar di areal kebun tersebut, sebagaimana lokasi foto terlampir dalam berkas ;

Menimbang bahwa saksi Agnes Meo dan juga menerangkan bahwa para Terdakwa mengerjakan tanah tersebut tanpa se ijin saksi Agnes Meo karena tanah tersebut selama ini telah dikerjakan oleh saksi dan merupakan tanah saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas yang apabila dilihat dari segi kesamaan dan persesuaiannya sebagaimana surat catatan dakwaan dari Penyidik, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa tersebut di atas adalah telah terpenuhi, oleh karenanya maka terhadap para Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa membantah keterangan para saksi dan menyatakan bahwa tanah a quo yang dikerjakan oleh para Terdakwa adalah tanah milik para Terdakwa bukan milik saksi Agnes Meo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan para Terdakwa yang menyatakan bahwa tanah a quo adalah merupakan tanah milik para Terdakwa adalah merupakan hak para Terdakwa untuk membantahnya, akan tetapi menurut penilaian Pengadilan terhadap keberatan tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan pidana untuk membuktikan keterangan para Terdakwa a quo, akan tetapi merupakan kewenangan Hakim perdata yang akan membuktikan status kepemilikan tanah a quo, sedangkan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa (perbuatan pidana), bukan tentang kepemilikan maupun status tanah sengketa, sehingga terhadap keberatan para Terdakwa haruslah ditolak dengan demikian perbuatan para Terdakwa melakukan pengerjaan atas tanah a quo adalah merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penyidik;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP, mengatur tentang Penyertaan dalam melakukan tindak pidana, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terdapat fakta bahwa para Terdakwa telah secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan penyidik dan telah terbukti terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan menilai perbuatan para Terdakwa telah melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a, b, PERPU No.51 tahun 1960, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan pula hal-hal berikut:

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a,b PERPU No.51 tahun 1960, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, KUHP dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1). Margareta Moi Als. Reta, Terdakwa 2). Geno Veva Ngula Als.Geno, Terdakwa 3). Petrus Lado Als Pit, Terdakwa 4). Thomas Bethu Als.Tomas, Terdakwa 5). Antonius Tipo Als Toni, Terdakwa 6). Raghi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Als.Jhon, Terdakwa 7). Lukas Naru Als.Lukas, Terdakwa 8). Bertholomeus Sawu Als.Bertho, Terdakwa 9). Afrida Loda Als Ida, Terdakwa 10).Aloysius Naru Als. Alo, Terdakwa 11).Stefanus Longa Als Stef, Terdakwa 12). Melkiades Weo Als Eli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENYEROBOTAN TANAH** ” ;

2. Menghukum Terdakwa 1). Margareta Moi Als Reta, Terdakwa 2). Geno Veva Ngula Als.Geno, Terdakwa 3). Petrus Lado Als Pit, Terdakwa 4). Thomas Bethu Als.Tomas,Terdakwa 5). Antonius Tipo Als Toni, Terdakwa 6). Raghi Yohanes Als.Jhon, Terdakwa 7). Lukas Naru Als.Lukas, Terdakwa 8). Bertholomeus Sawu Als.Bertho, Terdakwa 9). Afrida Loda Als Ida, Terdakwa 10).Aloysius Naru Als. Alo, Terdakwa 11).Stefanus Longa Als Stef, Terdakwa 12). Melkiades Weo Als Eli, oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan **4 Bulan** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing -masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2013 oleh **DIDIMUS HARTANTO.DENDOT, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARIA W.E.P KUE,Amd** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Penyidik dan Para Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MARIA W.E.P KUE, Amd.

DIDIMUS HARTANTO DENDOT,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)